



FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG

Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
Ujudrusdia66@gmail.com*

Received: 19 Maret 2020; Revised: 19 Maret 2020; Accepted: 20 Maret 2020; Published: April 2020; Available online: April 2020.

ABSTRAK

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. Khususnya lagi dalam pembangunan. Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Bojongsari dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan Desa Bojongsari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPD di Desa Bojongsari telah menjalankan perannya dalam pembangunan di Desa Sukamukti, walaupun kurang maksimal. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat kurang memahami fungsi BPD. Hal tersebut sekaligus menjadi hambatan. Hambatan lainnya ialah kurang berperan aktifnya masyarakat dalam pembangunan. dan upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, dan berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: BPD, peran BPD, pembangunan desa .

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi dalam percaturan politik dunia, pada hakikatnya merestui adanya adanya penampungan aspirasi dan pendobrakan penguasa sentralistik. Indonesia sendiri baru benar-benar menjalani demokrasi secara utuh pasca keruntuhan rezim orde baru. Salah satunya ialah ditandai melalui pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis melalui mekanisme pemilihan langsung, ditambah dengan adanya wewenang daerah untuk melakukan desentralisasi melalui UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa otonomi Daerah adalah "hak wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-undangan" adanya otonomi daerah ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Daerah untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan Daerah.

Sejalan dengan tujuan Reformasi dalam sistem pemerintahan Daerah di Indonesia, dimana salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat, implementasi otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah, dirumuskan sebagai upaya untuk mendekat kan pelayanan terhadap masyarakat, dimana konsepsi pelayanan tersebut terfragmentasi dalam sebuah terminologi yang biasa kita kenal sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tugas pokok dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar kinerja pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Melihat tujuan tersebut, yakni adanya efektifitas dan efisiensi, maka peran dari pemerintah desa juga di perlukan mengingat pemerintah Desa paling dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat masing masing dalam Desa tersebut. Dimana, implementasi dari proses tersebut adalah pembangunan yang sistematis dan terstruktur.

Pembangunan di Indonesia mempunyai Tujuan Nasional yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, dalam pendahuluannya menyatakan: Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dalam segala aspek kehidupan Bangsa, oleh penyelenggaraan Negara yaitu Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada saat berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang saat ini, diganti Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi oleh UU Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang lebih spesifik membahas Desa, terjadi perubahan yang cukup besar dalam struktur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam kerangka otonomi daerah sendiri, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki "hak otonomi", yaitu hak untuk mengatur dan mengurus secara bebas rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, dituntut keterlibatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Hal

ini semakin membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya serta pranata sosial setempat demi mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing.

Perkembangan pembangunan Desa diberikan kebebasan dalam ketentuan yang mengaturnya untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua "stakeholder", untuk meningkatkan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan Desa ini, sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh Pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

Pemerintah perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat ditingkat Desa, Kepala Desa sangat berperan dalam pembangunannya dan bersama

sama dengan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan pemimpin dari organisasi formal dan BPD dari Organisasi informal yaitu elemen masyarakat yang terpilih. Pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa-desanya masing-masing. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan kepala Desa dan BPD dalam mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan.

Desa yang merupakan organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat. Desa mempunyai peranan penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan guna mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik itu melalui tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantu yang diberikan kepada pemerintah Desa, yang kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat.

Dalam UU Desa Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa sendiri merupakan :....Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Artinya, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh pemerintah pusat, sebagai upaya pemberian kewenangan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat. Kewenangan dari Desa sendiri meliputi:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) kewenangan lokal berskala Desa;
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan Desa pasti tidak lepas dari pendanaan. Dana tersebut biasa diambil dari pendapatan Desa, dalam Undang-Undang Desa dikatakan bahwa pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Desa sendiri hasil usaha, aset swadaya,

- partisipasi gotong royong dan lain lain
2. Alokasi anggaran dan belanja negara
 3. Bagi hasil dari pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten / Kota
 4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota
 5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan Daerah belanja Daerah Kabupaten/Kota
 6. Hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ke tiga.
 7. Lain lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam menjalankan kegiatan nya, Desa jelas membutuhkan pemimpin dalam menjalankan kegiatan berkeperintahan maupun dalam menjalankan kegiatan pelayanan. Maka dari itu desa memiliki hak politik yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi maupun kecamatan, untuk memilih pemimpinnya sendiri secara langsung, jujur, dan adil melalui mekanisme pemilihan langsung. kepala desa saat terpilih pun tidak bekerja secara tunggal. Sebagai pemimpin eksekutif, kepala desa juga memiliki dewan legislasi yang kemudian diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masih menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri merupakan “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Kegiatannya sendiri, seperti yang diutarakan pada pasal berikutnya, banyak berbicara tentang kegiatan inisiasi musyawarah desa yang dilakukan dengan menyertakan pemerintahan desa lain (kepala desa) untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut regulasi pemerintahan daerah sebelumnya, yakni UU No. 32 tahun 2004 pasal 209, menyatakan bahwa BPD sendiri berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses pemerintahan desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai

saluran utama aspirasi warga desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat BPD menjadi aktor dan pelopor demokrasi di desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang BPD yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota BPD kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi yang bisa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Legislasi Peraturan Desa merugikan masyarakat, jika anggota BPD mempunyai kepentingan di luar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, BPD yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga desa sebagai objek persaingan elit partai politik di desa.

Sehingga dapat kita Tarik hipotesis sementara bahwa nyatanya, BPD memiliki peran strategis pula dalam proses pembangunan desa. Dimana proses pembangunan tersebut memerlukan prasyarat seperti hubungan yang harmonis antara kepala desa dan juga BPD secara kelembagaan. Irisan-irisan hubungan kedua pihak tersebut terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), pelaksanaan peraturan desa dan

pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Dalam kaitannya dengan konsep tersebut, di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang, hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di rumuskan dalam proses-proses tersebut. Terlihat dari kerjasama tersebut, adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD, dimana BPD di Desa Bojongsari hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa. Selain itu berdasarkan observasi awal peneliti, BPD yang memiliki peran strategis dalam pembangunan tersebut, kerap kali mengalami Tarik menarik kepentingan dengan pihak eksekutif., seperti halnya penggunaan anggaran maupun pengalokasian dan pencairan anggaran APBDes itu sendiri.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam

perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah dinamika hubungan BPD dan Kepala Desa benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam penyelenggaraan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam menelaah suatu penelitian ada baiknya peneliti mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, selain itu dengan mengidentifikasi masalah yang jelas akan memenuhi kriteria untuk memasukan dan mengeluarkan data yang di peroleh dari objek penelitian. Adapun Identifikasi Masalah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Bojongsari masih rendah, sehingga berpengaruh pada percepatan Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Kurangnya partisipasi dan kerjasama antara aparat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Sumber Daya Manusia di BPD Desa Bojongsari masih terbatas secara kuantitas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih menonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survey kuantitatif dan menggunakan metode yang sangat berbeda dari pengumpulan informasinya.

Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang di teliti (Herdiansyah, 2010: 9). Penelitian kualitatif suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan dan Schumacher, 2003).

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa

Keberhasilan pembangunan di suatu desa tidak lepas dari sumber daya manusianya, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa yang berperan penting dalam pembangunan desa. Fungsi BPD dalam pembangunan desa dikatakan berhasil jika hak dan kewajiban BPD dalam pembangunan desa telah terpenuhi.

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan BPD tahun 2016, kegiatan yang dilakukan oleh BPD pada tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017 meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Rapat penyusunan rancangan APBDes Tahun 2017
2. Rapat penyusunan APBDes Tahun 2017
3. Rapat Menetapkan Alokasi Pembangunan Desa Tahun 2017 dari biaya ADPD
4. Rapat Menetapkan Alokasi Pembangunan Desa Tahun 2017 dari biaya P4

5. Rapat Menetapkan Alokasi Pembangunan Desa Tahun 2017 dari biaya Aspirasi/P4 tambahan.
6. Pemilihan Ketua RW 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15
7. Pelantikan dan penetapan Ketua RW 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15.
8. Koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
9. Pembinaan wilayah tingkat RW/RT.

b. Bidang Pembangunan

Melakukan pengawasan Pelaksanaan pembangunan

c. Bidang Kesejahteraan masyarakat

1. Penyuluhan Kelompok Tani/Mitra Cai
2. Penyuluhan Remaja kerjasama dengan Karang Taruna
3. Penyuluhan keluarga kerjasama dengan TP-PKK dan Kader Desa
4. Pendataan Keluarga Miskin
5. Penanganan Bencana Banjir
6. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong royong

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, program yang sedang berlangsung pada tahun 2017 ini adalah Pembangunan Pustu (puskesmas pembantu) mesjid jami dan infrastruktur jalan rambat beton serta kelompok - kelompok tani. Pelatihan Keterampilan bagi

anak yang putus sekolah di Desa Bojongsari yang merupakan kerja sama antara Desa Bojongsari dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi dan wawancara di lingkungan Desa Bojongsari. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara dengan masyarakat, yakni dari tiga orang masyarakat Desa Bojongsari, hanya satu orang yang mengetahui fungsi BPD dalam pembangunan desa.

"Saya tidak tau BPD itu apa, apakah sebuah Bank" (Wawancara dengan Bapak Jaka pada 8 Agustus 2017)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan Sutisna:

"BPD itu seperti DPR, penyalur aspirasi masyarakat desa. Keterlibatan BPD dalam desa sudah bagus, sering ada kunjungan ke RW, nanya perkembangan disini, kemarin beritahu kalau ada kerja bakti ngebangun PUSKESMAS terus mengundang rapat, kebetulan saya termasuk yang sering diundang untuk rapat di desa" (Wawancara dengan Bapak Sutisna pada tanggal 8-Agustus-2017)

Pada saat peneliti bertanya mengenai ketua BPD, masyarakat tidak mengetahui bahwa Ruslan Apandi adalah Ketua BPD, mereka mengenalnya hanya sebagai tokoh agama dan Ketua RW. Pada umumnya masyarakat tidak

mengetahui bahwa tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya merangkap sebagai anggota BPD. Berikut hasil wawancara dengan warga desa setempat:

"Pak Ruslan itu Ketua BPD, kalau tidak salah rangkap juga jadi ketua RW, itu juga kalau saya tak salah" (Wawancara dengan Tisna, pada 8 Agustus 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi peran dan fungsi BPD di masyarakat kurang, sehingga BPD kurang dikenal oleh masyarakat.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD, pemerintah desa (diwakili oleh sekretaris desa) dan masyarakat di Desa Bojongsari yang mengenal BPD (dalam hal ini diwakili oleh Ayi Supriatna), keterlibatan BPD dalam pembangunan desa dinilai sudah cukup baik, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara mengenai keterlibatan BPD dalam pembangunan desa, wawancara dilakukan pada Ketua BPD, Sekretaris BPD, Kaur Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Apandi selaku Ketua BPD di Desa Bojongsari mengenai keterlibatan BPD dalam pembangunan desa:

"keterlibatan BPD dalam pembangunan desa cukup aktif, secara umum anggota BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik,

walaupun kesehariannya hanya beberapa orang yang masuk kantor tetapi kalau ada rapat lebih dari 75% anggota BPD hadir mengikuti rapat" (Wawancara dengan Ruslan Apandi 15 Agustus 2017).

Dalam hal keterlibatan BPD dalam pembangunan desa, Bapak Rosyid sebagai staf desa, mengatakan:

"keterlibatan BPD dalam Pembangunan Desa cukup baik, menjalankan peran dan tugasnya dengan baik, anggota BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik, terlihat dari kehadirannya saat rapat, koordinasinya juga cukup baik." (Wawancara dengan Rosyid pada tanggal 15 Agustus 2017).

Sedangkan, hasil wawancara dengan masyarakat desa, mengenai keterlibatan BPD dalam pembangunan desa:

"keterlibatan BPD dalam Pembangunan Desa sudah bagus, sering hadir pada waktu rapat, kebetulan saya juga termasuk yang sering diundang untuk rapat di desa dan menurut saya anggota BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik." (Wawancara dengan Sutisna pada 8 Agustus 2017).

Wakil BPD Desa Bojongsari dalam wawancara menerangkan fungsi BPD dalam pembangunan desa sebagai berikut :

"fungsi BPD dalam pembangunan desa sudah baik, yaitu mengawasi jalannya pembangunan, menghadiri setiap rapat seperti Musrenbangdes dan rapat lainnya." (Wawancara

dengan Ruskam pada tanggal 15 Agustus 2017).

Setelah melakukan wawancara dengan wakil BPD, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris BPD dengan pertanyaan yang sama mengenai fungsi BPD dalam pembangunan desa dan peneliti memperoleh jawaban dari sekretaris BPK sebagai berikut :

"Alhamdulillah sudah baik dalam perannya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa." (Wawancara dengan Ayi Supriatna pada 8 Agustus 2017).

Dapat dilihat bahwa peran BPD dalam pembangunan desa yang dijalankan dan diketahui oleh unsur masyarakat, unsur desa dan BPD di Desa Bojongsari yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan fungsi BPD yang tercantum dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Menurut aturan tersebut, BPD memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dan BPD sendiri memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil sebuah hipotesis bahwa nyatanya, BPD memiliki wewenang-wewenang tertentu seperti halnya menyepakati Raperdes, menggali menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan

terakhir khususnya terkait pembangunan desa

Dalam menjamin prinsip transparansi (keterbukaan) dan partisipatif dalam pembangunan desa, setiap perencanaan pembangunan selalu ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil studi dokumentasi, musyawarah yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 di Desa Bojongsari, yaitu:

1. Musrenbangdes 2017
2. Rapat Menetapkan Alokasi Pembangunan Desa Tahun 2017 dari biaya ADPD
3. Rapat Menetapkan Alokasi Pembangunan Desa Tahun 2017 dari biaya P4
4. Rapat Menetapkan Alokasi Pembangunan Desa Tahun 2017 dari biaya Aspirasi/P4 tambahan.

Hasil rapat kemudian dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Rapat kemudian ditulis dalam bentuk Nota Persetujuan yang ditanda tangani oleh anggota BPD. Akan tetapi, kinerja BPD di Desa Bojongsari dalam menjalankan tugas kesehariannya dirasakan kurang. Hal ini terungkap pada bagian wawancara dengan Ketua BPD terdapat pernyataan bahwa “dalam kesehariannya hanya beberapa orang yang masuk kantor tetapi kalau ada rapat lebih dari 75% anggota BPD hadir mengikuti rapat”, kemudian

peneliti melakukan studi lebih lanjut mengenai tingkat kehadiran BPD.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh data bahwa dalam tugas kesehariannya rata-rata hanya empat orang saja yang hadir di kantor BPD, hal ini sesuai dengan hasil studi dokumentasi daftar hadir BPD.

Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua BPD, diperoleh data bahwa penyebab absennya anggota BPD di kantor BPD yaitu sebagian besar anggota BPD bekerja sebagai karyawan swasta sehingga tidak dapat masuk kantor setiap hari.

Hal ini sesuai dengan hasil studi dokumentasi pada berita acara yang peneliti temukan di lapangan, yakni rapat Musrenbang 2017 dan Rencana Pembangunan Desa 2017 dan rapat Pembangunan Gedung Serbaguna, diketahui bahwa rapat dilaksanakan pada hari libur, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BPD. Di samping itu, dari daftar hadir Musrenbangdes tahun 2017, diperoleh data bahwa anggota BPD yang hadir berjumlah sembilan orang atau 81,8 % dari jumlah keseluruhan anggota BPD. Artinya, jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat sudah memenuhi kuota $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang dinyatakan dalam Tata Tertib BPD Pasal 14 dan Peraturan Bupati Bandung No. 9 tahun 2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 48, yakni:

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan anggota BPD di Desa Bojongsari telah menjalankan perannya dalam pembangunan desa, yaitu dengan menghadiri musyawarah terkait dengan kewajibannya menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 13, salah satu hak BPD adalah memperoleh tunjangan. Tunjangan operasional BPD Desa Bojongsari diberikan setiap tiga bulan sekali. Anggaran tunjangan operasional ini diajukan bersama dengan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa, bantuan penghasilan LPMD dan bantuan operasional RT dan RW. Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan, daftar rincian tunjangan operasional BPD Desa Bojongsari tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Ujud Rusdia & Dadang Wirawan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

BPD				Desa	
Jabatan	Tunjangan per Bulan (Rp)	Transport (Rp)	Jumlah (Rp)	Jabatan	Tunja Bula
Ketua	400.000	31.000	431.000	Kepala Desa	1.25
Wakil Ketua	300.000	31.000	331.000	Kasi	550
Sekretaris	300.000	31.000	331.000	Kaur Keuangan	530
Anggota	225.000	31.000	256.000	Kaur Umum	510
				Staf Desa	320
				Kepala Dusun	400

Sumber: Lampiran Dokumen Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemantapan Lembaga Desa di Kabupaten Bandung, 2017

Berdasarkan daftar rincian tersebut, dapat dilihat bahwa tunjangan yang diterima oleh anggota BPD dinilai kurang jika dibandingkan dengan tunjangan yang diterima oleh staf desa. Hal ini bisa berdampak pada kinerja anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya tingkat kehadiran yang rendah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, salah satu hak BPD lainnya adalah memilih dan dipilih. Anggota BPD Desa Bojongsari dipilih dari penduduk desa melalui musyawarah mufakat, sedangkan pimpinan BPD selanjutnya dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus dengan cara musyawarah mufakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa BPD di

Desa Bojongsari sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, baik dari segi keanggotaannya yang terdiri dari 11 orang yang terbagi habis secara proporsional berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang ada, yang terdiri dari unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat, masing-masing anggota BPD tergabung dalam bidang-bidang BPD dan pendidikannya sudah memenuhi syarat anggota BPD dalam Perda yaitu minimal tamat SLTP.

Dengan keterbatasan fasilitas tunjangan dan fasilitas kerja yang dimiliki, secara keseluruhan anggota BPD di Desa Bojongsari telah mampu menjalankan fungsinya dalam pembangunan desa dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti menghadiri musyawarah yang diadakan di desa. Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya program yang terkait dengan penanganan Banjir dan pembangunan tapal batas dalam RKP Desa 2017, yang merupakan hasil Musrenbangdes 2017 yang disampaikan oleh BPD berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi melalui kunjungan warga.

SARAN

Fungsi dan upaya BPD dalam pembangunan sudah cukup baik, akan tetapi, untuk lebih menjamin transparansi dalam pembangunan desa, sebaiknya setiap hasil rapat diinformasikan melalui media papan pengumuman yg ada di desa agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, tdk hanya diinformasikan dlm bentuk lisan saja. BPD juga perlu aktif melakukan sosialisasi program kerja dan pengenalan anggota serta sosialisasi fungsi, agar kemudian masyarakat memahami fungsi dari BPD itu sendiri. Untuk lebih mengoptimalkan hal tersebut yang berkaitan dengan kinerja BPD, sebaiknya diadakan piket kehadiran di kantor BPD.

Penyampaian aspirasi di Desa Bojongsari dilakukan melalui kunjungan warga, sehingga Ketua RW sebaiknya lebih komunikatif dalam menyampaikan aspirasi warga, agar semua aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

Komunikasi antara kepala desa dan kepala BPD juga perlu ditingkatkan. Mengingat keduanya saling membutuhkan, terlebih kades membutuhkan BPD sebagai pihak korektif yang banyak memberikan masukan ke pemerintahan desa melalui saran-saran yang disampaikan secara legal melalui musrenbang dan lain sebagainya. Mengingat, pembangunan desa sendiri bukanlah proyek tunggal milik

Kepala Desa, atau milik BPD saja, melainkan tanggung jawab bersama untuk pertumbuhan desa menuju arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani, dan Ujud Rusdia. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Deepublish: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD, Moh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Misdianti. 1993. Fungsi pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer Efendi, Tadjuddin. 2011. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Priyanto, A. T. Sugeng. 2008.
- Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rozali, Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono, dkk. 2005. Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan). Jakarta: Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara.
- Solekhan, Moch. 2012. Pentelenggaran Pemerintah Desa. Malang: Setara Press.
- Sudirwo, Daeng. 1991. Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Angkasa.
- Suprihatini, Amin. 2011. Mengenal Birokrasi Desa dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonimi yang Asli dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____.2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers

